



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Sewakul ☎ (024) 6921134, 6921129, 6922349
Ungaran ☎ 50511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 421.05/1752

TENTANG

IJIN MENDIRIKAN TAMAN KANAK-KANAK

- Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan LKMD Ds. Wonorejo Kec. Pringapus
Nomor : 083/LKMD/IV/2001 tanggal 20 April 2001
- Menimbang : a. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari -
- b. Bahwa Yayasan LKMD Ds. Wonorejo Kec. Pringapus da
Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi
persyaratan yang berlaku;
- c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi
ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendirian Persekolahan;
b. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 54514/42.L2/KP/1998 tanggal 13 Mei 1998;
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/1/1991
tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : LKMD Desa Wonorejo Kecamatan Pringapus
- Alamat : Desa Wonorejo Kecamatan Pringapus
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak.
- Nama :
- Alamat : Taman Kanak-Kanak Lestari
Ds. Mranak, Desa Wonorejo Kecamatan Pringapus
Serta mulai menerima Murid Baru tahun ajaran

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman
Kanak-kanak dikemudian hari sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama
akan dicabut;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran

Pada tanggal : 3 September 2001



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SEMARANG

Dra. SRI SUHARWATI

Pembina
NIP. 010 120 759

TEMBUSAN kepada Yth.

- Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional
Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
- Bupati Semarang di Ungaran;
- ③ Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pringapus ;
- Camat Pringapus ;
- Ketua Yayasan LKMD Ds. Wonorejo ;
- Arsip.